



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 96 K/Pid/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **AMAQ SAMSUDIN** ;  
Tempat lahir : Sukarma ;  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan,  
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : **AMAQ AENUDIN** ;  
Tempat lahir : Sukarma ;  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan,  
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **AMAQ MAJRUR** ;  
Tempat lahir : Sukarma ;  
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 01 Juli 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan,  
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira jam 12.30 Wita dan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di tanah sawah yang terletak di Orong Lauq Mangkelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi, perbuatan mana masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SAMLAH, S.Pd memiliki tanah sawah seluas 1.035 Ha yang terletak di Orong Lauq Mangkelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan tanah milik keluarga secara turun temurun dari Amaq Cacih als Papuq Rupai dan Amaq Rupai als H. Azhari dan diperkuat dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van Gewijsde), yaitu putusan Pengadilan Negeri Mataram di Selong No. 259/1956/Pdt tanggal 21 Januari 1959 dan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 52/Pdt.G/1987/PN.SEL tanggal 4 Januari 1988 jo putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 68/PDT/1988/PT.NTB tanggal 2 Juni 1988 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3133 K/Pdt/1988 tanggal 10 Agustus 1993 ;

Bahwa dari tanah sawah seluas 1.035 Ha tersebut, oleh saksi SAMLAH, S.Pd sebagian telah ditanami tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010, sekira jam 12.00 Wita, setelah keluar dari Kantor Desa Kalijaga Selatan, Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR menuju ke tanah sawah milik saksi SAMLAH, S.Pd yang terletak di Orong Lauq

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan sesampainya di tanah sawah milik SAMLAH, S.Pd sekira jam 12.30 Wita, Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR melakukan pengrusakan terhadap tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi milik saksi SAMLAH, S.Pd tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, di mana tanaman cabe rawit yang dirusak sebanyak 1 (satu) petak sawah sedangkan bibit padi yang dirusak sebanyak 1 (satu) meter, dan sekira sore hari, para Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya masing-masing ;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010, sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR datang kembali ke tanah sawah milik saksi SAMLAH, S.Pd, yang terletak di Orong Lauq Mangelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan melanjutkan kembali pengrusakan terhadap tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi tersebut dengan cara mencabut tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi dengan kedua tangannya, dan setelah tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi dicabut, kemudian ditumpuk dipematang sawah ;

Bahwa tanaman cabe rawit yang dirusak oleh para Terdakwa seluas 10 are dan baru berumur 4 (empat) bulan, sedangkan tanaman bibit padi yang dirusak seluas 3 (tiga) meter dan baru berumur 1 (satu) bulan, dan akibat pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi tersebut menjadi rusak, mati dan tidak dapat terpakai lagi ;

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan terhadap tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi tersebut tanpa meminta ijin atau tanpa seijin dari saksi SAMLAH, S.Pd dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi SAMLAH, S.Pd menderita kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR pada hari Rabu tanggal 06 Januari

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira jam 12.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di tanah sawah yang terletak di Orong Lauq Mangkelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi SAMLAH, S.Pd memiliki tanah sawah seluas 1.035 Ha yang terletak di Orong Lauq Mangkelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan tanah milik keluarga secara turun temurun dari Amaq Cacih alias Papuq Rupai dan Amaq Rupai als H. Azhari dan diperkuat dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van Gewijsde), yaitu putusan Pengadilan Negeri Mataram di Selong No. 259/1956/Pdt tanggal 21 Januari 1959 dan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 52/Pdt.G/1987/PN.SEL tanggal 4 Januari 1988 jo putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 68/PDT/1988/PT.NTB tanggal 2 Juni 1988 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3133 K/Pdt/1988 tanggal 10 Agustus 1993 ;

Bahwa dari tanah sawah seluas 1.035 Ha tersebut, oleh saksi SAMLAH, S.Pd sebagian telah ditanami tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010, sekira jam 12.00 Wita, setelah keluar dari Kantor Desa Kalijaga Selatan, Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR menuju ke tanah sawah milik saksi SAMLAH, S.Pd yang terletak di Orong Lauq Mangkelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan sesampainya di tanah sawah milik SAMLAH, S. Pd sekira jam 12.30 Wita, Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR melakukan pengrusakan terhadap tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi milik saksi SAMLAH, S.Pd tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, dimana tanaman cabe rawit yang dirusak sebanyak 1 (satu)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak sawah sedangkan bibit padi yang dirusak sebanyak 1 (satu) meter, dan sekira sore hari, para Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya masing-masing ;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010, sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR datang kembali ke tanah sawah milik saksi SAMLAH, S.Pd, yang terletak di Orong Lauq Mangkelak Subak Jorong, Peta Desa Lenek atau Subak Jorong Dusun Sukarma, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan melanjutkan kembali pengrusakan terhadap tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi tersebut dengan cara mencabut tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi dengan kedua tangannya, dan setelah tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi dicabut, kemudian ditumpuk dipematang sawah ;

Bahwa tanaman cabe rawit yang dirusak oleh para Terdakwa seluas 10 are dan baru berumur 4 (empat) bulan, sedangkan tanaman bibit padi yang dirusak seluas 3 (tiga) meter dan baru berumur 1 (satu) bulan, dan akibat pengerusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi tersebut menjadi rusak, mati dan tidak dapat terpakai lagi ;

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan terhadap tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi tersebut tanpa meminta ijin atau tanpa seijin dari saksi SAMLAH, S.Pd dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi SAMLAH, S.Pd menderita kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 3 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, dan Terdakwa III. AMAQ MAJRUR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Alternatif Kesatu) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, dan Terdakwa III. AMAQ MAJRUR masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar Sertifikat tanah atas nama pemilik Amaq Rupai alias H. Azhari No. 431, Gambar Situasi No. 1484 Tahun 1987 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Darah atas nama Amaq Rupai No. 1260 tanggal 28 Mei 1982 ;
  - Putusan Pengadilan Negeri Negeri Selong No. 52/Pdt.G/1987/PN.SEL tanggal 4 Januari 1988 ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 3133 K/Pdt/1988, tentang Perkara Kasasi Perdata antara Amaq Rupai alias H. Azhari melawan Amaq Asrah, dkk ;
  - Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Selong No. 259/1956/Pdt ;Dikembalikan kepada Samlah, S.Pd ;
  - 4 (empat) batang cabe rawit ;
  - 1 (satu) ikat tanaman bibit padi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong No. 69/Pid.B/2010/PN.SEL tanggal 14 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa 2. AMAQ AENUDIN, Terdakwa 3. AMAQ MAJRUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa 2. AMAQ AENUDIN, dan Terdakwa 3. AMAQ MAJRUR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar sertifikat tanah atas nama pemilik AMAQ RUPAI alias HAJI AZHARI No. 431, Gambar Situasi No. 1484 tahun 1987 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ RUPAI No. 1260, tanggal 28 Mei 1982 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3133 K/Pdt/1988, tentang perkara kasasi perdata antara AMAQ RUPAI alias HAJI AZHARI melawan AMAQ ASRAH, dkk ;
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Selong No. 1956/Pdt ;  
Dikembalikan kepada Samlah, S.Pd ;
- 4 (empat) batang cabe rawit ;
- 1 (satu) ikat tanaman bibit padi dirampas ;  
untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 112/PID/2010/PT.MTR tanggal 20 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Juli 2010 Nomor : 69/PID.B/2010/PN.SEL, dengan cara menghilangkan / menghapus amar putusan pada poin ad.4 yang berbunyi menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2010/PN.SEL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Nopember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 02 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- a. Sesuai Pasal 160 ayat (1) huruf C KUHAP selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan Hakim Ketua sidang, wajib mendengar ketentuan saksi yang diminta oleh Terdakwa. Penasehat Hukum atau Jaksa Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Penuntut Umum yang meminta kesempatan mengajukan saksi yang tidak tercantum dalam surat pelimpahan (pernah diminta tanggal 21 April 2010 oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum memeriksa para Terdakwa), namun Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan dengan alasan para saksi tersebut tidak ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan mengingat waktu masa tahanan tersebut hampir habis, padahal para saksi itu dianggap sangat penting oleh Jaksa Penuntut Umum karena keterangan para saksi dapat memberatkan para Terdakwa ;

Bahwa dalam hal Judex Facti tidak mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR (Pasal 197 ayat (1) huruf d, e, f, h KUHAP) atau setidaknya Judex Facti dalam membuat pertimbangan kurang cermat dan memutus perkara ini telah mengabaikan hukum pembuktian, atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), yakni tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi saksi maupun alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memenuhi atau sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJRUR mendapat hukuman yang adil, dan tidak mengakibatkan ketimpangan rasa keadilan dalam menilai dan memutus perkara ini, terutama terhadap akibat yang dialami oleh saksi SAMLAH, S.Pd, hal ini juga mengingat alat bukti yang mendukung dan pendapat para ahli yaitu :

Prof. R. SUSEKTI, S.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian cetakan kesebelas dalam BAB IV menyatakan : " Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian ;

Bahwa sebagaimana sudah diterangkan beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kesalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang untuk membatalkan keputusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan ;

Dengan demikian semakin tampak obyektifan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, bahkan terkesan adanya sikap Jaksa Penuntut Umum yang bertentangan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sampai sampai Majelis Hakim tidak menyadari bahwa ia telah menjalankan tugas sebagai Hakim A de Charge ;

- b. Sesuai dengan Pasal 166 KUHAP pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh dilakukan baik kepada Terdakwa maupun saksi, namun malah Majelis Hakim yang sering mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga para saksi yang diperiksa tidak leluasa memberikan keterangannya ;
- c. Menurut Pasal 158 KUHAP "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa" namun sejak awal persidangan Majelis Hakim sudah terlihat sangat memihak para Terdakwa dengan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai tidak bersalahnya para Terdakwa, seperti mengatakan pada saat pemeriksaan saksi bahwa perkara ini mengandung sengketa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atau sengketa perdata, padahal kenyataannya sudah jelas tidak ada sengketa keperdataan dalam perkara tersebut ;

Dalam persidangan sudah jelas, para Terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap tanaman cabe rawit dan tanaman bibit padi pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2010 dan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2010, dan kepemilikan atas sawah tersebut sangat kuat dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde), yaitu putusan Pengadilan Negeri Mataram di Selong No. 259/1956/Pdt tanggal 21 Januari 1959 dan adanya sertifikat tanah serta putusan Pengadilan Negeri Selong No. 52/Pdt.G/1987/PN.SEL tanggal 4 Januari 1988 Jo. putusan pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 68/PDT/1988/PT.NTB tanggal 2 Juni 1988 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 3133 K/Pdt/1988 tanggal 10 Agustus 1993 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde). Sedangkan gugatan perdata yang diajukan oleh para Terdakwa baru masuk dan diregistrasi ke Pengadilan Agama Selong pada tanggal 9 Maret 2010, atau gugatan perdata baru masuk setelah tindak pidana terjadi ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat sangat umum tersebut kemudian Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas yang notabene sama dari putusan Pengadilan Negeri khususnya untuk pidana badan ;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Sehingga Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti telah menjatuhkan putusan tersebut ternyata tanpa melihat fakta persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan maupun yang dimuat dalam putusan, serta tidak mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan bagi Terdakwa I. AMAQ SAMSUDIN, Terdakwa II. AMAQ AENUDIN, Terdakwa III. AMAQ MAJRUR (yurisprudensi MA RI Nomor : 553K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983) ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yakni " Asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana di mana dalam persidangan berjalan sebagaimana tidak semestinya. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menunjukkan sikap keberpihakan terhadap para Terdakwa, di mana Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara ini menetapkan persidangan 3 (tiga) kali dalam seminggu, namun setelah tuntutan pidana dibacakan tanggal 3 Mei 2010 Majelis Hakim menunda sidang tanpa ada alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

mengenai alasan ke. 2 :

- Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum ditolak tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SELONG** tersebut ;

Membebankan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH. )

NIP : 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 96 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13